



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HARI RAMADHAN ALIAS ARI BIN AHMAD ARBAI**
2. Tempat lahir : Pangkalan Lampam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 005 RW. 002 Kelurahan Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan (KTP) / Desa Perimping Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka (tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **DOMI ALIAS DOM BIN UJANG**
2. Tempat lahir : Deling
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nibung Rt. 010 Kelurahan Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah (KTP) / Jalan Tirus Desa Sinar Gunung Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka (Tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024



sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan Terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Redmi Note 11 dengan IMEI 861631060628047;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note.

Dikembalikan kepada saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver dengan Nopol BN 2962 BF;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nopol 2962 BF warna silver dengan no mesin JM82E1537115 dan no rangka MH1JM8213NK539019.

Dikembalikan kepada Terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI .

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

DAKWAAN:

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama-sama dengan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya - setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rumbia Desa Air Duren, Kec. Pemali, Kab. Bangka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI membonceng terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dari Desa Perimping Kec. Riau Silip menuju Sungailiat Kab. Bangka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nopol BN 2962 BF. Saat melintasi jalan Air Ruay Kec. Pemali, terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG berpapasan dengan seorang pengendara motor perempuan yang diketahui bernama saksi korban SYUNATI SYADYAH Alias DIAH Binti SATINO sedang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di dekat Lampu Merah POM Bensin Air Ruay. Melihat saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO meletakkan hp dan dompet di dashboard sepeda motor, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG memutuskan untuk membuntuti saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO dari belakang.

Bahwa pada saat saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO masuk ke Jl. Rumbia Desa Air Duren Kec. Air Ruay Kel. Pemali Kab. Bangka, yang mana saat itu kondisi jalan sepi dan gelap, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan kendaraan saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO lalu terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dengan cepat mengambil barang-barang saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 dan 1 (satu) buah dompet berwarna pink dari dashboard depan sebelah kiri motor dan kemudian kedua terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

Bahwa setelah berhasil mengambil hp dan dompet, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama dengan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG selanjutnya membongkar dompet milik saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu membuang dompet tersebut di pinggir jalan. Uang hasil curian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG untuk membeli rokok dan bensin.

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 sekira sore hari, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nopol BN 2962 BF pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 ke konter QQ Cell yang beralamat di Jl. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka untuk mereset pola hp tersebut. Setelah berhasil di reset, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI kemudian menjual Hp hasil curian tersebut kepada pegawai konter bernama saksi CINDI SAGITA Als CINDI Binti SUKRI dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Adapun uang hasil penjualan Hp tersebut digunakan oleh terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI untuk membayar cicilan motor miliknya.

Bahwa setelah mendapatkan laporan pengaduan dari saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO terkait adanya aksi tindak pidana pencurian, Saksi DWI EDO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI beserta Tim Opsnal Polres Bangka lainnya bergerak menuju ke TKP untuk mengecek dan mengumpulkan informasi mengenai ciri-ciri identitas diduga pelaku pencurian tersebut. Selanjutnya Pada tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib tim Opsnal Polres Bangka berhasil mengamankan terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI di salah satu toko yang beralamat di Dusun Bernai Desa Berbura Kec. Riau Silip Kab.Bangka dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG di kontraknya yang beralamat di Dusun Bernai Desa Berbura Kec. Riau Silip Kab.Bangka.

Bahwa terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 dan 1 (satu) buah dompet berwarna pink tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG mengakibatkan saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI EDO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka ada mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 pertama kali mengamankan 1 (satu) orang laki-laki a.n HARI RAMADAN di salah satu toko yang beralamat di Dusun Bernai Desa Berbura Kec,Riau Silip Kab.Bangka, Dari hasil interrogasi singkat diduga pelaku a.n HARI RAMADAN Als HARI melancarkan aksinya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl





bersama temannya a.n HARI Als Dom. Kemudian saksi Bersama rekan opsanal langsung menuju ke kediaman HARI Als DOM, Kemudian saksi Bersama rekan opsanal berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki a.n HARI Als DOM di kontranya yang beralamat di Dusun Bernai Desa Berbura Kec,Riau Silip Kab.Bangka;

- Bahwa Sdr HARI RAMADHAN Als ARI Bin AHMAD ARBAI dan sdr HARI Als DOM Bin UJANG tersebut telah melakukan pencurian pada Hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 bertempat di Jl.Rumbia Desa Air Duren Kec.Pemali Kab.Bangka;
- Bahwa barang bukti tersebut yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan nopol BN 2962 BF di gunakan oleh sdr HARI RAMADHAN Als ARI Bin AHMAD ARBAI dan sdr HARI Als DOM Bin UJANG dalam melakukan tindak pidana pencurian di Jl.Rumbia Desa Air Duren Kec.Pemali Kab.Bangka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue yang mana Hp tersebut merupakan milik korban pencurian yakni saksi SYUNATI AYADIYAH Als DIAH Bini SATINO di Jl.Rumbia Desa Air Duren Kec.Pemali Kab.Bangka;

**2. SYUNATI AYADIYAH Als DIAH Bini SATINO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut di ambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Rumbia Desa Air Duren Kec.Pemali Kab.Bangka.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dan 1 (Satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut karena saat itu keadaan sepi dan gelap dikarenakan sudah malam hari, namun seingat saksi 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda beat warna silver.
- Bahwa saksi meletakkan barang-barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dan 1 (Satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) yang hilang tersebut di bagian dashboard kiri motor milik saksi.
- Bahwa kedua orang tersebut tidak ada menggunakan kekerasan atau kalimat ancaman pada saat mengambil barang-barang milik saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna silver dengan nopol BN 2962 BF, yang mana motor tersebut digunakan oleh orang yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada kedua orang tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, kerugian materil yang dialami oleh saksi sebesar RP. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

3. CINDI SAGITA Als CINDI Binti SUKRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai yang bekerja di konter QQ Cell;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2024 sekira sore hari di konter milik saksi yang beralamat di sungailiat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal datang dengan mengendarai sepeda motor jenis matic warna silver;
- Bahwa saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama HARI RAMADHAN Als ARI Bin AHMAD ARBAI, yang mana laki-laki tersebut ada menjual 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Redmi Note 11 dengan IMEI 861631060628047 di konter tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Redmi Note 11 dengan IMEI 861631060628047 dari seorang laki-laki yang bernama HARI RAMADHAN Als ARI Bin AHMAD ARBAI tersebut dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mencurigai 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Redmi Note 11 dengan IMEI 861631060628047 tersebut merupakan hasil dari pencurian dikarenakan kotak Hp tersebut berada di Palembang dan saksi melihat lelaki tersebut memiliki 2 Handphone sehingga saksi mempercayainya;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan saksi masih mau membeli 1 (satu) Unit Handphone Warna Biru Merk Redmi Note 11 dengan IMEI 861631060628047 antara lain karena hp saksi sebelumnya sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa II DOMI Als DOM Bin UJANG sebab pada saat itu yang datang ke QQ Cell hanya Terdakwa I HARI RAMADHAN Als ARI Bin AHMAD ARBAI seorang diri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HARI RAMADHAN Als ARI Bin AHMAD ARBAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl.Rumbia Desa Air duren Kec.Pemali Kab.Bangka;
- Bahwa terdakwa dan sdr DOMI telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin yaitu berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dan 1 (Satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan sdr DOMI mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat street warna silver nopol BN 2962 BF dengan cara membuntuti saksi SYUNATI AYADIYAH Als DIAH Bini SATINO yang saat itu mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Air Ruay, yang mana pada saat itu korban meletakkan HP dan dompet di dashboard motor tersebut. kemudian sepeda motor korban terdakwa pepet lalu HP dan dompet di dashboard milik korban diambil oleh Sdr. DOMI dengan menggunakan tangan kanan. Setelah dapat HP dan dompet, terdakwa dan sdr. DOMI langsung kabur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang – barang tersebut milik siapa , akan tetapi terdakwa mengingat korban tersebut antara lain seorang Perempuan yang menggunakan jilbab yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut adalah sebagai pengendara sepeda motor yang membonceng sdr DOMI;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil curian berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue tersebut terdakwa jual kepada konter yang terletak di Jl.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka tersebut dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah),uang hasil penjualan Hp tersebut terdakwa gunakan untuk membayar cicilan motor milik terdakwa dan 1 (Satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan sdr DOMI gunakan untuk membeli rokok dan bensin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menarangkan bahwa hubungan terdakwa dengan sdr DOMI hanya sebatas teman yang mana terdakwa kenal kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- 2. DOMI Als DOM Bin UJANG, yang di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl.Rumbia Desa Air duren Kec.Pemali Kab.Bangka;
  - Bahwa terdakwa dan sdr HARI telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin yaitu berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dan 1 (Satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa dan sdr HARI mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat street warna silver nopol BN 2962 BF dengan cara membuntuti saksi SYUNATI AYADIYAH Als DIAH Bini SATINO yang saat itu mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Air Ruay, yang mana pada saat itu korban meletakan HP dan dompet di dashboard motor tersebut. kemudian sepeda motor korban terdakwa pepet lalu HP dan dompet di dashboard milik korban diambil oleh Sdr. HARI dengan menggunakan tangan kanan. Setelah dapat HP dan dompet, terdakwa dan sdr. HARI langsung kabur;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang – barang tersebut milik siapa , akan tetapi terdakwa mengingat korban tersebut antara lain seorang Perempuan yang menggunakan jilbab yang sedang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa peran terdakwa antara lain mengambil barang-barang milik korban yang di letakan di dashboard motor milik korban;
  - Bahwa terdakwa menerangkan hasil curian berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue tersebut terdakwa jual kepada konter yang terletak di Jl.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka tersebut dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah),uang hasil penjualan Hp tersebut terdakwa gunakan untuk membayar cicilan motor milik terdakwa dan 1 (Satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan sdr HARI gunakan untuk membeli rokok dan bensin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menarangkan bahwa hubungan terdakwa dengan sdr HARI hanya sebatas teman yang mana terdakwa kenal kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver dengan Nopol BN 2962 BF;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Redmi Note 11 dengan IMEI 861631060628047;
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nopol 2962 BF warna silver dengan no mesin JM82E1537115 dan no rangka MH1JM8213NK539019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama-sama dengan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2023, bertempat di Jl. Rumbia Desa Air Duren, Kec. Pemali, Kab. Bangka;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI membonceng terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dari Desa Perimping Kec. Riau Silip menuju Sungailiat Kab. Bangka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nopol BN 2962 BF. Saat melintasi jalan Air Ruay Kec. Pemali, terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG berpapasan dengan seorang pengendara motor perempuan yang diketahui bernama saksi korban SYUNATI SYADYAH Alias DIAH Binti SATINO sedang melintas di dekat Lampu Merah POM Bensin Air Ruay. Melihat saksi korban SYUNATI SYADYAH Alias DIAH Binti SATINO meletakkan hp dan dompet di dashboard sepeda motor, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG memutuskan untuk membuntuti saksi korban SYUNATI SYADYAH Alias DIAH Binti SATINO dari belakang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO masuk ke Jl. Rumbia Desa Air Duren Kec. Air Ruay Kel. Pemali Kab. Bangka, yang mana saat itu kondisi jalan sepi dan gelap, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan kendaraan saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO lalu terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dengan cepat mengambil barang-barang saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 dan 1 (satu) buah dompet berwarna pink dari dashboard depan sebelah kiri motor dan kemudian kedua terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;
4. Bahwa setelah berhasil mengambil hp dan dompet, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama dengan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG selanjutnya membongkar dompet milik saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu membuang dompet tersebut di pinggir jalan. Uang hasil curian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG untuk membeli rokok dan bensin;
5. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 sekira sore hari, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nopol BN 2962 BF pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 ke konter QQ Cell yang beralamat di Jl. Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka untuk mereset pola hp tersebut. Setelah berhasil di reset, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI kemudian menjual Hp hasil curian tersebut kepada pegawai konter bernama saksi CINDI SAGITA Als CINDI Binti SUKRI dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Adapun uang hasil penjualan Hp tersebut digunakan oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI untuk membayar cicilan motor miliknya;
6. Bahwa setelah mendapatkan laporan pengaduan dari saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO terkait adanya aksi tindak pidana pencurian, Saksi DWI EDO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI beserta Tim Opsnal Polres Bangka lainnya bergerak menuju ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP untuk mengecek dan mengumpulkan informasi mengenai ciri-ciri identitas diduga pelaku pencurian tersebut. Selanjutnya Pada tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib tim Opsnal Polres Bangka berhasil mengamankan terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI di salah satu toko yang beralamat di Dusun Bernai Desa Berbura Kec. Riau Silip Kab.Bangka dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG di kontraknya yang beralamat di Dusun Bernai Desa Berbura Kec. Riau Silip Kab.Bangka;

7. Bahwa terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 dan 1 (satu) buah dompet berwarna pink tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO;

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG mengakibatkan saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek



hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dan sesuai dengan keterangan para terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar; Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang bahwa mengambil ialah membawa suatu barang sehingga barang tersebut menjadi dibawah kekuasaannya, dapat berupa tindakan memegang, memindahkan, membawa pergi atau bertindak seolah-olah miliknya atas barang tersebut. Sedangkan suatu barang dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa pelaku kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, melainkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian milik orang lain juga dapat dikatakan sebagai pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan fakta hukum yang didapat selama dalam persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nopol BN 2962 BF. Saat melintasi jalan Air Ruay Kec. Pemali, terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG berpapasan dengan seorang pengendara motor perempuan yang diketahui bernama saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO sedang melintas di dekat Lampu Merah POM Bensin Air Ruay. Melihat saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO meletakkan hp dan dompet di dashboard sepeda motor, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG memutuskan untuk membuntuti saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO dari belakang. Bahwa pada saat saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO masuk ke Jl. Rumbia Desa Air Duren Kec. Air Ruay Kel. Pemali Kab. Bangka, yang mana saat itu kondisi jalan sepi dan gelap, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan kendaraan saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO lalu terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dengan cepat mengambil barang-barang saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 dan 1 (satu) buah dompet berwarna pink dari dashboard depan sebelah kiri motor dan kemudian kedua terdakwa langsung tancap gas melarikan diri. Bahwa setelah berhasil mengambil hp dan dompet, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama dengan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG selanjutnya membongkar dompet milik saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu membuang dompet tersebut di pinggir jalan. Uang hasil curian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG untuk membeli rokok dan bensin. Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2024 sekira sore hari, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI menjual Hp hasil curian tersebut kepada pegawai konter QQ Cell bernama saksi CINDI SAGITA Als CINDI Binti SUKRI dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Adapun uang hasil penjualan Hp tersebut digunakan oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI untuk membayar cicilan motor miliknya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl



Dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa Para Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil barang milik orang lain dalam hal ini adalah saksi SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO (Alm) karena saat melintasi Lampu Merah POM Bensin Air Ruay dan melihat saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO meletakkan hp dan dompet di dashboard sepeda motor, Terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI bersama Terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG memutuskan untuk membuntuti saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO dari belakang. Selanjutnya saat saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO masuk ke Jl. Rumbia Desa Air Duren Kec. Air Ruay Kel. Pemali Kab. Bangka, yang mana saat itu kondisi jalan sepi dan gelap, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan kendaraan saksi SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO lalu terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dengan cepat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI



861631060628047 dan 1 (satu) buah dompet berwarna pink dari yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang milik saksi SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dengan IMEI 861631060628047 yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sudah dijual dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan Hp tersebut digunakan seluruhnya oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI untuk membayar cicilan motor miliknya;

Menimbang bahwa dompet milik saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG untuk membeli rokok dan bensin;

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama antara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jl.Rumbia Desa Air Duren Kec.Pemali Kab.Bangka dilakukan oleh 2 (dua) orang lelaki antara lain terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dan para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin yaitu berupa 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna star Blue dan 1 (Satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOM Bin UJANG mengambil barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat street warna silver nopol BN 2962 BF kemudian membuntuti saksi SYUNATI AYADIAH Als DIAH Bini SATINO yang melintas seorang diri di Jalan Raya Air Ruay, yang mana pada saat itu korban meletakkan HP dan dompet di dashboard motor. Selanjutnya sepeda motor korban dipepetkan oleh terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI lalu HP dan dompet di dashboard milik korban diambil oleh terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG dengan menggunakan tangan kanan. Setelah dapat HP dan dompet, terdakwa dan sdr. DOMI langsung kabur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa, terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan terdakwa II DOMI Alias DOM Bin UJANG mengakibatkan saksi korban SYUNATI SYADIAH Alias DIAH Binti SATINO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI dan Terdakwa II. DOMI Alias DOM Bin UJANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Dengan pidana penjara selama 10 (bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Redmi Note 11 dengan IMEI 861631060628047;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note.

**Dikembalikan kepada saksi korban SYUNATI SYADIYAH Alias DIAH Binti SATINO.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver dengan Nopol BN 2962 BF;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nopol 2962 BF warna silver dengan no mesin JM82E1537115 dan no rangka MH1JM8213NK539019.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I HARI RAMADHAN Alias ARI Bin AHMAD ARBAI.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Desy Eprianti, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)